

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Asuransi Marine & Cargo

Nama Produk	: Asuransi Marine & Cargo
Jenis Produk	: Asuransi Marine & Cargo
Nama Penanggung	: Asuransi Digital Bersama

Deskripsi Singkat	<p>Asuransi memberikan manfaat perlindungan kerugian objek Pertanggung jawaban baik itu kerusakan atau hilang, selama dalam proses pengangkutan dari tempat asal sampai tempat tujuan, akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis.</p> <p>Perpindahan ini bisa perpindahan dalam kota yang sama, antar kota, antar pulau maupun antar negara. Pengiriman barang bisa dilakukan melalui laut (marine cargo), udara (air cargo) atau darat (land transit).</p>
Periode Asuransi	<p>Per shipment (Jangka Pendek)</p> <p>Pertanggung jawaban ini mulai berlaku sejak barang yang diasuransikan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis untuk memulai perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saat barang diserahkan di gudang penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis; • saat barang diserahkan di gudang atau tempat penyimpanan lain, yang dipilih Tertanggung baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis, yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➢ penyimpanan di luar jalur perjalanan yang wajar, atau ➢ alokasi atau distribusi, atau a. saat berakhirnya waktu 7 (tujuh) hari setelah barang selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir; mana yang terlebih dahulu terjadi. <p>Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya Pertanggung jawaban, barang diteruskan ke tujuan lain dari yang telah dipertanggung jawabkan, dengan tetap tunduk pada ketentuan masa berlakunya polis ini, Pertanggung jawaban akan berakhir pada saat barang yang diasuransikan memulai perjalanan ke tempat tujuan lain tersebut.</p> <p>Pertanggung jawaban ini tetap berlaku (mengikuti ketentuan pada Polis terkait berakhir berakhirnya perjanjian pengangkutan), selama terjadi keterlambatan diluar kendali Tertanggung, penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain, dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari kewenangan pemilik kapal atau penyewa kapal yang diatur dalam perjanjian pengangkutan.</p>

<p>Manfaat / Risiko yang di Jamin</p>	<p>JAMINAN SATU (ALL RISK)</p> <p>Pertanggungungan ini menjamin semua kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam pasal Polis Standar Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI).</p> <p>JAMINAN DUA</p> <p>Pertanggungungan ini menjamin kerugian di bawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pasal pengecualian PSAPBI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungungkan yang secara wajar diakibatkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. kebakaran atau peledakan; b. kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik; c. alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel; d. tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air; e. pembongkaran barang di pelabuhan darurat; f. gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir; 2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungungkan yang disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice); b. jettison, barang tersapu ombak ke laut; c. masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat; 3. kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal. <p>JAMINAN TIGA</p> <p>Pertanggungungan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pasal pengecualian PSAPBI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungungkan yang secara wajar diakibatkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. kebakaran atau peledakan; b. kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik; c. alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel; d. tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
---------------------------------------	---

	<p>e. pembongkaran barang di pelabuhan darurat;</p> <p>2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :</p> <p>a. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);</p> <p>b. jettison;</p> <p>KERUGIAN UMUM</p> <p>Menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam Polis.</p> <p>TABRAKAN KAPAL DAN KEDUANYA BERSALAH</p> <p>Merupakan perluasan Pertanggungjawaban yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan dengan kapal lain dan keduanya bersalah.</p> <p>PENENTUAN BESARAN TARIF PREMI</p> <p>dengan mempertimbangkan factor faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang dan metode pengepakan (Packaging) 2. Rute perjalanan (Voyage) 3. Alat angkut (Conveyance) 4. Riwayat klaim (Claim history) 5. Kondisi yang diinginkan (Coverage) 6. Batas pertanggungjawaban (Limit of liability) 7. Total penjualan (Sales annual turn over)
Pengecualian	<p>BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU</p> <p>Pertanggungjawaban ini tidak menjamin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung; 2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar; 3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai nya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan "pembungkus" termasuk penyusunan barang di dalam container atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungjawaban atau dilakukan oleh Tertanggung);

	<ol style="list-style-type: none"> 4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan; 5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur ketentuan Kerugian Umum pada bagian Manfaat; 6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal; 7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif; 8. kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak. <p>BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA</p> <p>Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung; 2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar; 3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan "pembersihan" termasuk penyusunan barang di dalam container atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung); 4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan; 5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Kerugian Umum pada bagian Manfaat; 6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal; 7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif; 8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak; 9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;
<p>Persyaratan</p>	<p>Ketentuan Penutupan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jenis barang termasuk dalam general cargo (exclude pecah belah, seni dan sejenisnya) • Alat angkut dengan minimum berat dan maksimum usia alat angkut sesuai yang disetujui oleh Penanggungjawab. • Umumnya dikecualikan untuk pengiriman yang menggunakan alat angkut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal Tunda (Tug Boat) b. Kapal Tongkang (Barge) c. Kapal Kayu (Wooden Vessel) d. Kapal Layar Motor/Perahu Layar Motor e. Penerbangan yang tidak terjadwal (Unscheduled & Chartered Flight)

<p>Prosedur Klaim</p>	<p>Tertanggung wajib melaporkan adanya kerugian kepada Penanggung sesegera mungkin sejak terjadinya kerugian. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa Tertanggung mempunyai kepentingan atas barang yg dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian</p> <p>Melengkapi dokumen klaim yg dibutuhkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi ➤ Bill of lading atau surat jalan ➤ Invoice & Packing List ➤ Berita acara yang berisi kronologis kejadian ➤ Estimasi biaya kerugian dan analisis biaya pekerjaan ➤ Foto kerusakan ➤ Laporan Polisi (untuk pencurian dan kecelakaan lalu lintas) ➤ Laporan Survei dan/atau dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan ➤ Dokumen-dokumen klaim lainnya yang diminta Penanggung: <ul style="list-style-type: none"> a. Relevan dengan Pertanggungan; b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim <p>Prosedur Pengaduan Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut : Menu Hubungi Kami Email: info@adbinsure.com Customer Care WhatsApp: 087800028758</p>
<p>Simulasi</p>	<p>A. PREMI Nasabah A setuju untuk membeli polis Asuransi Marine Cargo dengan informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis muatan berupa genset mini senilai Rp50.000.000 dengan kemasan pallet kayu 2. Rute perjalanan dari Jakarta ke Surabaya 3. Alat angkut yang digunakan meliputi truk container dan kapal besi usia 10 tahun 4. Kondisi yang diinginkan oleh Tertanggung adalah All Risk Cover 5. Riwayat klaim Tertanggung bagus 6. Total penjualan setahun senilai Rp24.000.000.000 <p>Berdasarkan faktor-faktor diatas dan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 0,15% dan risiko sendiri sebesar 0,5% dari nilai pertanggungan.</p> <p>Dengan demikian, nilai premi yang harus dibayarkan adalah:</p> <p>Premi (0,15% x Rp50.000.000) : Rp75.000 Biaya polis : Rp50.000 Biaya materai : Rp6.000 +</p> <p>Total premi : Rp131.000</p>

	<p>B. KLAIM</p> <p>Simulasi Perhitungan Klaim</p> <p>Nasabah A melakukan klaim sebagai berikut</p> <p>Objek pertanggungan : 1 unit Genset</p> <p>Nilai pertanggungan : Rp50.000.000</p> <p>Alat angkut : Truk</p> <p>Penyebab klaim : Genset rusak saat proses unloading</p> <p>Risiko yang ditanggung sendiri : 0,5 % dari nilai pertanggungan</p> <p>Perbaikan genset : Rp43.000.000</p> <p>Berdasarkan kasus diatas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:</p> <p>Nilai klaim : Rp 43.000.000</p> <p>Risiko yang ditanggung sendiri (0,5% x Rp50.000.000) = (Rp250.000)</p> <p>Nilai manfaat klaim yang dibayarkan : Rp 42.750.000</p>
<p>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Digital Bersama dapat menolak permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Mohon membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Digital Bersama atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
<p>Informasi Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Digital Bersama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 2. Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja dan untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami.